AL-QUR`AN DAN JENDER:
MENGHINDARI BIAS JENDER DALAM PENAFSIRAN AL-QUR`AN

Ahmad

Latar belakang

Jender merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan, bukan saja karena menyangkut masalah separuh dari manusia yakni kaum perempuan, tetapi diskursus pemahaman dari beragam sudut pandang yang selalu bergulir menambah semarak perbincangan tersebut. Mulai dari artikel, buku, dan sejumlah tafsir maudlu'i sengaja ditulis untuk mengurai dan pedoman hidup memformulasikan perihal konsep jender yang dipaparkan agama yang dipandang sebagai pedoman hidup manusia.

Perbincangan ini mengerucut pada kajian tentang jender dalam Al-Qur`an, sebuah tuduhan sekaligus isu yang dinilai menyudutkan Islam sebagai ajaran yang melegitimasi ketidak-setaraan dengan pembedaan jenis kelamin sebagai acuannya.

Tuduhan yang mengarah pada Islam diantaranya datang dari Barat yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki perempuan Islam adalah teoritis dan semu, karena terdapat dalam sistem yang melegalkan poligami dan talak sebagai sesuatu hal unilateral atau sepihak (dari pihak suami: pen). Dan pandangan ini semakin menguat sehingga diperlukan penjelasan khusus oleh Islam tentang tiga hal: pertama, perkawinan adalah persatuan yang intim dan aliansi (personal) yang bersifat agung, serta merupakan suatu tindakan yuridis suatu kontrak. Dari sini poligami dipandang Barat sebagai hal yang merendahkan wanita.[1] Tidak berhenti disini, terkait poligami ini dianggap bahwa Islam-lah yang pertama kali mengajarkannya adalah pernyataan yang salah sebab sebelum Islam sudah dikenal luas tentang eksistensinya bahkan dalam bilangan yang terbilang fantastis yakni puluhan orang istri, seratus bahkan lebih dari itu tanpa syarat dan batasan yang jelas. Dan setelah Islam datang, jumlah yang tak terkira tersebut dibatasi menjadi empat saja dan itu pun dengan syarat yang amat sulit dipenuhi yaitu adil. Adil dalam arti kemampuan suami dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau rumah, dan uang belanja. Adil yang disyaratkan di sini tidak menyangkut hati sebab hal itu mustahil terpenuhi.[2] Padahal kalau mau mengkaji lebih mendalam sesungguhnya Islam memiliki alasan logis yang sulit dibantah tentang kebolehan poligami dalam berbagai sudut pandang.

Tidak hanya poligami yang menjadi polemik bias jender, peran perempuan di ranah sosial,[3] dunia pendidikan, pembagian harta warisan, pakaian, dan sejenisnya juga tidak luput dari bidikan keadilan berbasis jender. Sejumlah persoalan ini disinyalir oleh banyak kalangan berawal dari kekeliruan pemahaman teks suci, dalam hal ini Al-Qur`an, sehingga ketidak-setaraan tersebut menjadi seakan-akan dibenarkan oleh Islam. Akibatnya bisa ditebak, ketidak-setaraan antara kaum laki-laki tersebut berlangsung terus-menerus dan dianggap tidak ada yang salah. Permasalahan menjadi semakin semakin rumit karena kebanyakan mufassir atau orang yang memiliki kecapakan

---

[1] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam,* terj: H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hal. 120.

[2] Yusuf Al-Qardlawiy, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nansyuduh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hal. 352-253.

[3] Yusuf Rahman, dkk, *Qur`anic Studies in Contemporary Indonesia,* Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2015, hal. 59.

menafsikan teks Al-Qur`an rata-rata berjeni kelamin laki-laki.[4] Tentu hal ini tidak dapat dianggap angin lalu karena sedikit banyak turut mempunyai andil dalam karya tafsirnya.

Makalah ini mencoba mendudukkan problem ini secara proposional dengan cara menyusuri akar masalahnya. Sumber-sumber yang d inilai menjadi pemicu bias jender dalam menguak kandungan Al-Qur`an ditelusuri untuk kemudian dicari solusinya.

Mengenal jender

Istilah jender sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, "gender," yang berarti jenis kelamin.[5] Arti ini sebenarnya kurang tepat karena menunjukkan arti yang sama dengan kata "sex" yang juga memiliki arti jenis kelamin. Lebih jauh, jender memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekedar jenis kelamin yang hanya menngacu pada bagian fisik dari manusia.

Secara terminologis, jenis kelamin atau sex adalah perbedaan fisik yang didasarkan pada anantomi biologos manusia khusunya yang berkaitan dengan reproduksinya. Berdasarkan jenis kelamin inilah manusia dapat dibedakan menjadi dua yakni laki-laki dan perempuan,[6] dan sedikit kasus yang berada di luar keduanya. Sedangkan jender memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sifat, peran, tanggung jawab, bentukan (diupayakan) manusia, bersifat lokal, dapat diubah, terkait dengan adat, budaya, sistem hukum dan lainnya.[7] Yang pertama merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak, adapun yang kedua adalah buatan manusia yang dapat diubah. Seseorang tidak bisa memprotes Tuhan karena dilahirkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, akan tetapi meraka dapat menjalankan tugas, berkesempatan, juga memegang tanggung jawab dalam hal apa pun baik ia seorang perempuan ataupun laki-laki.

Contoh konkret dari perbedaan antara sex atau jenis kelamin dengan jender ialah seorang istri tidak dapat menolak untuk mengandung, melahirkan, dan menyususui bayi yang dilahirkannya, karena hal itu memang merupakan takdir Allah. Namun seorang suami tidak benar mengatakan bahwa menggendong bayi, menyuapinya, dan sejumlah pekerjaan lainnya terkait kepengasuhan anak sebagai takdir Allah yang dibebankan pada kaum perempuan (istrinya), sebab sederet pekerjaan itu dapat diusahakan atau dipelajari. Jika ternayat banyak kaum laki-laki yang tidak bisa menggendong bayinya, maka hal itu karena mereka tidak mau atau enggan belajar dan menganggap menggendong bayi adalah tugas perempuan, padahal tugas untuk merawat anak adalah tugas bersama seorang suami dan istri.kemampuan menggendong bayi inilah contoh yang termasuk dalam kategori jender, bukan jenis kelamin.[8]

---

[4] Ali Audah, *Dari Khazanah Dunia Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, hal. 423-439.
[5] John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 265.
[6] Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah,* Jakarta: Pustaka STAINU, 2008, hal. 4.
[7] Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam,*...., hal. 7.
[8] Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam,*...., hal. 8

Prinsip-prinsip kesederajatan jender dalam Al-Qur`an

Ada beberapa hal yang patut dicermati terkait konsep jender dalam Al-Qur`an. Konsep ini menjadi landasan umum sekaligus gambaran tentang bagaimana kitab suci umat Islam tersebut memperlakukan kesederajatan manusia berdasarkan nilai-nilai Ilahiah. Konsep-konsep yang dimaksud terangkai dalam beberapa ayat-ayat hyang tersebar diberbagai surat. Zaitunah Subhan mencata ada setidaknya tujuh terma yang mengungkap kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yaitu:[9]

Satu, perihal pahala dan sanksi. Kewajiban yang diarahkan pada kaum Muslimin merupakan kewajiban yang bersifat umum. Setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai dua pilihan menyikapi titah Tuhan tersebut. Pahala telah disediakan Allah manakala perintah-Nya dikerjakan secara baik oleh hamba-Nya, sebaliknya siksa dapat diterima seseorang yang membangkang pada perintah-Nya. Fenomena ini jelas terlihat di banyak ayat dalam Al-Qur`an yang secara otomatis menangkis anggapan bahwa kitab mukjizat Nabi Muhammad tersebut telah berlaku tidak adil antara kaum pria ataupun wanita. Ayat-ayat yang termasuk dalam konteks ini ialah QS. Ali Imran 3: 195,

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥

195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.[10] Dari sini terang bahwa jender atau jenis kelamin bukan penentu bagi kadar

[9] Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* Jakarta: Kencana, 2015, hal. 35-66.
[10] Al-Qur`an dan Terjemahnya.

kemuliaan, pahala, dan lainnya melainkan amal perbuatan yang dikerjakan oleh masing-masing orang, baik laik-laki maupun perempuan.

QS. Al-Nisa` 4: 124,

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

124. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Juga dalam QS. Al-Nahl 16: 97,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.[11] Penyebutan secara gambling dalam dua term yakni dzakar yang berarti laki-laki dan untsa yang berarti peremupuna mneunjukkan secara gambalng pula tidak adanya pembedaan ganjaran amala manusia yang diadasrkan pada jenis kelamin. Suatu perbuatan baik dalam wujud yang sama manakala dikerjakan oleh masing-masing laki-laki dan perempuan, niscaya akan menghasilkan balasan yang sama pula di dunia terlebih di akhirat kelak.

Hal yang sama juga berlaku pada sanksi atau tindakan pelanggaran. Laki-laki dan perempuan akan menerima perlakuan yang sepadan atas pelanggaran yang sama, sehingga keadilan benar-benar terwujud tanpa ada pembedaan hukuman yang didasarkankan pada jender. Ayat-ayat yang membahas tentang ini misalnya, QS. Al-Maidah 5: 38,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalm senada juga dijumpai dalam QS. A-Nur 24: 2,

[11] Al-Qur`an dan Terjemahnya.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Juga dalam QS. Al-Ahzab 33: 73,

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٣

73. sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dua, kewajiban menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang memberikan tempat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan oleh karenanya ia memerintahkan penganutnya untuk selalu menuntut ilmu, baik pada kaum Adam maupun kaum Hawa. Tidak ada istilah yang istilah diskriminatif dalam meraih ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur`an perintah ini dapat ditemukan di sejumlah tempat, diantaranya QS. Al-Taubah 9: 122,

وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢

122. tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Dalam QS. Al-Mujadalah 58: 11,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tiga, hak memiliki, mewarisi, dan jual beli. Kitab suci Al-Qur`an menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, tidak sebagaimana yang diasumsikan ataupun dipraktikkan banyak orang. Kitab ini menempatkan perempuan di tempat yang terhormat, termasuk dalam ranah hak kepemilikan, harta warisan, dan jual beli. Misalnya dalam QS. Al-Nisa` 4: 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat lain yang termasuk dalam kategori bahasan ini ialah QS. Al-Nisa`4: 127,

وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا ١٢٧

127. dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.[12] Abbas Mahmud al-Aqqad memiliki pendapat perihal ini, menurutnya, timbangan keadilan yang sehat ialah persamaan antara hak dan kewajiban pada setiap orang. Bukanlah keadilan jika dua hal yang berlainan disamakan hak dan kewajibannya. Itu merupakan kedzaliman yang mencolok, bahkan kedzaliman yang sangat buruk apa pun akibat yang ditimbulkannya karena hal itu sama saja dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masih menurut Aqqad, persamaan antara hak dan kewajiban adalah keadilan yang ditetapkan oleh filsafat Al-Qur`an bagi kaum perempuan. Yakni, keadilan yang menempatkan mereka pada kedudukannya yang benar baik dilihat dari sudut pandang mereka pada kodratnya, kemasyarakatannya, maupun keindividualannya.[13]

Empat, memilih pasangan hidup. Setiap orang, laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidupnya (suami/istrinya) sebab dirinya sendirilah yang akan menjalani kehidupan itu. Islam memberi perhatian serius dalam urusan penentuan jodoh ini, lalu dijelaskannya uergensi dan hikmah pensyariatan pernikahan sebagai watak natural yang dimiliki setiap manusia. Dalam QS. al-Rum 30: 21,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kendati demikian, Al-Qur`an tetap memberikan aturan-aturan yang harus diindahkan sehingga manusia tetap berada dalam nilai-nilai yang beradab di bawah naungan ajaran Tuhan. Al-Qur`an juga memberi semacam aba-aba tentang pasangan hidup seseorang bahwa orang yang baik akan berjodoh dengan orang yang baik pula, demikian juga sebaliknya orang yang jahat niscaya berjumpa dengan jodohnya yakni orang yang bertabiat jahat seperti dirinya. QS. Al-Nur 24: 26 menyebutkan,

[12] Al-Qur`an dan Terjemahnya.
[13] Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur`an,* terj: Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hal. 70.

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٢٦

26. wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.[14] Al-Qur`an sama sekali tidak menyudutkan satu pihak diantara laki-laki atauun perempuan yang dibicarakannya, kualitas keduanya dipandang sama.

Aturan dalam pernikahan yang wajib ditaati misalnya masalah keseagamaan antara calon suami dan calon istri. Seorang muslim atau muslimah dilarang menikah dengan nonmuslim. Peraturan Tuhan ini terekam dalam QS. Al-Baqarah 2: 221,

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Lima, hak berpolitik dan beramar makruf nahi mungkar. Kesejajaran dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam bidang politik dan amar makruf nahi mungkar. Tidak ada pembatasan dalam dua pihak maskulin dan feminism tersebut, keduanya tidak boleh dihalang-halangi dalam menjalankan haknya. Pembatasan dalam bidang politik pada kaum perempuan dapat dipastikan memiliki dimensi politis yang biasanya sarat kepentingan dan jelas bertentangan dengan ajaran

[14] Al-Qur`an dan Terjemahnya.

kitab suci Al-Qur`an. Juga serupa halnya dengan amar makruf dan nahi mungkar yang merupakan tindakan mulia yang tidak memilah-milah pihak manapun dari kaum pria dan wanita. QS. Al-Taubah 9: 71 menyatakan,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas jelas menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tak terbantahkan. Tanggung jawab sosial ataupun wewenang sesuai otoritasnya masing-masing di sebuah masyarakat dimiliki oleh keduanya secara sejajar tanpa ada pembedaan.[15] Kiprah keduanya harus dibuka selbar-lebranya tanpa adanya pihak yang menghalanginya sebab upaya penghalangan dalam bentuk apapun sesungguhnya merupakan perlakuan kontraproduktif serta berlawanan dengan kalam Ilahi. Manifestasi dari penghalangan gerak perempuan ini biasanya dibatasi pada lingkuangn domestic keluarga an sich, dan tragisnya hal ini juga mendapat sokongan mitos yang berlaku di beberapa wilayah dimana perempuan memamng mempunyai ranah dalam pagar keluarga saja, tidak di luar itu.[16]

Sejalan dengan ayat di atas, dalam QS. Al-Syura 42: 38 juga dinyatakan,

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Enam, bidadari atau pasangan hidup di surge. Hal ini dirasa perlu mendapatkan penjelasan tersendiri karena acapkali terjadi bias jender dalam pemahamannya. Sejumlah ayat memang menyebut bidadari sebagai pasangan kaum laki-laki yang taat pada Allah kelak saat berada di surga. Bila pembahasan ini berhenti di sini tentu menyebabkan munculnya nuansa ketidak-adilan dan bias sebab tidak adanya kejelasan bagian kaum perempuan di akhirat nanti sebagaimana laki-laki. Ayat-ayat yang dimaksud seperti dalam QS. Al-Dukhan 44: 54,

[15] Fathi Osman, *Muslim Women in The Family dan The Society,* t.tp: t.pn, t.th, hal. 32-33.
[16] Lebih jelasnya, lihat: Patricia Voydanoff, *Work and Family Life,* California: SAGE Publication, 1987, hal. 14.

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

54. demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

Atau dalam QS. al-Thur 52: 20,

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Dengan merujuk pada beberapa sumber, Zaitunah Subhan memahami sosok yang dipandang bidadari tersebut merupakan metafor atau majazi semata, dan hal ini sebenarnya juga disediakan Allah untuk wanita taat dengan sosok pria surga seperti gambaran bidadari pada ayat-ayat di atas.[17] Pendapat senada juga disampaikan Amina Wadud Muhsin yang memhamai dua ayat di atas sebagai gambaran-gambaran pendamping di surge yang disediakan bai kaum beriman kelak dituturkan dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama ialah *"hur-in in"* yang mencerminkan tingkat pemikiran penduduk Mekkah. Tingkatan kedua digambarkan secara jelas melalui periode Madinah, yang dipandangnya samasekali berbeda dengan periode Mekkah, yang melambangkan model praktis kehidupan masyarakat Islam. Di sini istilah yang digunaka Al-Qur`an ialah *"zauj"* yang artinya pasangan. Sedangkan pada tingkatan ketiga, Al-Qur`an melampaui dua tingkatan sebelumnya dengan mengungkapkan suatu pandangan yang jauh lebih penting daripada keduanya.[18] Pendapat Amina Wadud ini sebenarnya menarik akan tetapi sayang tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memuaskan sehingga membawa implikasi kurang matangnya pemahaman pada teks ayat Al-Qur`an.

Tujuh, pelayan surga. Beberapa ayat Al-Qur`an menerangkan tentang pelayan surga ini, seperti dalam QS. Al-Thur 52: 24,

۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَٰنٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

24. dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Juga dalam QS. al-Insan 76: 19,

۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

19. dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.

Tidak berbeda dengan poin enam, pelayan surga jamak dipahami sebagai figur pemuda tampan yang disiapkan untuk kaum perempuan yang patuh pada Tuhannya.

---

[17] Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* Jakarta: Kencana, 2015, hal. 65.

[18] Amina Wadud Muhsin, *Qur`an menurut Perempuan,* terj: Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hal. 97-98.

Apabila pemahaman ini yang digunakan sebagai acuan tentu terjadi bias jender karena kaum laki-laki tidak mungkin memperolehnya tatkala mereka ditempatkan Allah dalam surga-Nya, sehigga diperlukan pemaknaan yang lebih pas dalam memahaminya. Masih menurut Zaitunah, dengan mengutip tafsir al-Mizan, pelayan surga ini mempunyai sifat fisik yang sama dengan biadadari surga.

Faktor penyebab bias jender dalam pemahaman teks Al-Qur`an

Nasaruddin Umar mencatat ada setidaknya sepuluh penyebab terjadinya bias jender dalam proses pemahaman kitab suci:[19] *Pertama,* pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat. Dalam pembacaan Al-Qur`an memang dimungkinkan dengan beragam bacaan yang semuanya berasal dari Rasulullah saw sebagaimana dibacakan oleh malaikat Jibril. Pembacaan yang bermacam-macam itu merupakan wujud dari penjelasan Nabi bahwa Al-Qur`an diturunkan dengan "tujuh huruf" yang dipahami oleh para Ulama dengan pemahaman yang juga bermacam-macam.

Manna' al-Qatthan, menulis setidaknya ada tiga pendapat Ulama dalam memaknai tujuh huruf tersebut, pendapat pertama merupakan pendapat mayorits Ulama yang mengatakan bahwa tujuh huruf yang dimaksud ialah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab tentang satu makna. Pendapat kedua mengatakan bahwa tujuh huruf tersebut ialah tujuh macam bahas dari bahasa-bahasa Arab dengan mana Al-Qur`an diturunkan, yakni kata-kata dalam Al-Qur`an secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab kendati sebagian besarnya ialah bahasa Arab. Dan pendapat ketiga mengatakan tujuh huruh ialah tujuh wajah, pendapat keempat memaknai tujuh huruf dengan tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi ikhlitaf atau perbedaan, pendapat kelima mengatakan tujuh huruf tersebut tidak dapat diartikan secara harfiyah akan tetapi hanya sebagai lambing semata yang dipandang oleh bnagsa Arab sebagai simbol kesenpurnaan, dan pendapat keenam mengatakan tujuh huruf dengan tujuh qiraat.[20]

Terlepas dari perbedaan pedapat yang amat beragam di atas kitab suci Al-Qur`an semenjak awal memiliki sejumlah pembacaan yang dibenarkan karena demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai yang diterimanya dari Jibril. Perbedaan pembacaan ini juga ditemukan pada ayat yang berbicara tentang perempuan misalnya QS. Al-Baqarah 2: 222,

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

[19] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an,* Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 265-290. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur`an,* Jakarta: Fikahati Aneska, 2000, hal. 55-117.

[20] Manna' al-Qatthan, *Mabahits fi Ulum al-Qur`an,* Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1990, hal. 158-162.

222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Lafadh *"yathhurna"* pada ayat di atas, menurut Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, dapat dibaca dengan *"yaththaharna"* dengan menggunakan tasydid, maka seorang perempuan yang telah menjalani masa haid disyaratkan mandi wajib yang sempurna, dengan cara membasahi seluruh tubuhnha secara sempurna baru ia dinyatakan bersih atau suci. Adapun pembacaan yang kedua *"yath-hurna,"* tanpa menggunaka tasydid menekankan pada berhentinya haid, yaitu dengan selesainya masa haid maka secara otomatis telah bersih tanpa harus mandi wajib.[21]

Ayat lain yang dapat diajukan sebagai contoh ialah QS. Al-Ahzab 33: 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Lafadh *"qarna"* dapat dibaca dengan huruf qaf yang difathah dan bisa juga *qaf*-nya dikasrah, *"qirna".* Yang pertama mengandung arti seorang perempuan diserukan untuk menetap di rumah. Sedangkan bacaan yang kedua (dengan qaf berkasrah) maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah. Pengertian yang pertama terkesan lebih tegas daripada pengertian yang kedua.[22] Dengan kata lain, isteri-isteri Rasul diperintahkan agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara', perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Adapun yang dimaksud jahiliyah yang dahulu ialah jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

Kedua, pengertian kosa kata atau mufradat. Perbedaan kosa kata dalam suatu kalimat juga memiliki implikasi dalam makna, bahkan sebagain kalangan menyebutkan bahwa tidak ada sinonim dalam lafadh Al-Qur`an. Contoh sederhana yang dapat diangkat dari pembicaraan ini ialah lafadh *"quru`"* dalam QS. Al-Baqarah 2: 228,

[21] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 272.
[22] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 272.

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para Ulama tafsir memaknai berbeda perhal lafadh *"quru`"* di atas. Pendapat pertama menyatakan bahwa *"quru'"* ialah masa haid. Pendapat ini diutarakan oleh Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya serta diikuti oleh beberapa Ulama dari kalangan Tabiin semisal Mujahid, Qatadah, dan lainnya. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa *"quru`"* ialah masa suci. Pendapat ini dimotori oleh Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan lainnya.[23] Perbedaan ini menarik untuk dikaji sebab pada lafadh yang sama, yakni tanpa ada perbedaan sedikit pun, terjadi perbedaan yang makna yang amat signifikan, bahkan mengarah pada makna yang sebaliknya. Kedua pendapat ini sama-sama kuat karena disampaikan oleh para Sahabat yang dipandang kredibel dalam pengetahuannya tentang tafsir Al-Quran.

Contoh yang lain ialah QS. Al-Maidah 5: 6,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ

[23] Abi al-Hasan bin Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi, jilid 1,* Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth, hal. 290.

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٦

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Term *"laamastum"* pada ayat di atas, memiliki arti menyentuh dan bersetubuh. Bila diartikan menyentuh maka yang menyentuh perempuan (Al-Syafi'i: yang bukan muhrimnya, Malik: dengan syahwat) menjadi batal wudlunya. Sementara menurut pendapat Abu Hanifah yang membatalkan wudlu ialah bersetubuh dengan perempuan, karena menurutnya, *"laamastum"* disini memiliki arti bersetubuh, demikian dikutip Nasaruddin Umar.[24] Pendapat Abu Hanifah dapat dikatakan lebih longgar dari pendapat lainnya, selain itu pendapat ini juga terkesan lebih filosofis sebab terkandung nuansa "penolakan" yang mengesankan anggapan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang kotor sehingga bila menyentuhnya dapat membatakan wudlu. Ulama kontemporer, Ali Ash-Shabuni juga menafsirkan *"laamastum"* dengan bersetubuh,[25] bukan menyentuh biasa sebagaimana arti asalnya. Selain itu, pemaknaan menyentuh perempuan dapat membatalkan wudlu sebenarnya juga dapat dijadikan dalih oleh kaum feminis puritan untuk melancarkan propagandanya betapa Ulama Islam kian menyudutkan perempuan padahal setiap Ulama memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami teks Al-Qur`an sesuai konteks yang mereka alami. Dari sini menjadi terbantahlah dalih kaum feminis puritan jika mereka menjadikan kajian ayat ini untuk membangun pondasi pemikirannya.

Ketiga, penetapan rujukan atau kata ganti (dlamir). Kata ganti atau dlamir memiliki arti penting dalam susunan kalimat bahasa Arab sebab ia adalah rujukan pada kalimat atau kata sebelumnya. Jika rujukan yang dimaksud berbeda pada setiap lafadhnya niscaya berbeda pula maksud kalimatnya. Contoh, dalam QS. Al-Nisa` 4: 1, beberapa kitab tafsir menunjukkan pemahaman yang berbeda tentang kata ganti orang ketiga feminism, dalam hal ini lafadh *"minha".* Sebagian mereka kata ganti dalam lafadh *"minha"* merujuk pada Adam, pendapat ini digunakan misalnya oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya,[26] Ibnu Asyur, dan lainnya. Adapun Ulama yang lain semisal Al-Ishfahani,

[24] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 273.
[25] Ali Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir,* jilid 1, Kairo: Dar al-Shabuni, t.th, hal. 328.
[26] Abi Thahir bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas,* Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hal. 76; juga Muhammad al-Thahir Ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir,* jilid 2, Tunis: Dar al-Syukhun, t.th, hal. 216.

sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar dari al-Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi, menyebutkan rujukan kata ganti ketiga pada lafadh *"minha"* ialah kembali pada lafadh *"nafsin"* yakni *"jinsin"* yaitu unsur pembentuk Adam bukan *"nafsin wahidah".* Agar pembahasan dapat lebih jelas, berikut ini adalah yang dimaksud,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pendapat yang pertama juga disampaikan jumhur mufassirin yakni dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Adapun penjelasan kalimat pertanyaan atau permintaan dengan menggunakan nama Allah dalam ayat di atas ialah karena menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.[27]

Pendapat yang terakhir memberi isyarat yang kuat bahwa penciptaan Hawa tidaklah semata-mata subordinat atau ciptaan kedua (second creation), tetapi ia murni memiliki proses dan tujuan yang sama dengan penciptaan Adam yang diciptakan sebelumnya. Hal ini juga merupakan bantahan bahwa kaum perempuan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan Adam di taman surga. Justru kesan inilah yang tamaknya muncul pada pendapat yang pertama.

Keempat, penetapan batas pengecualian (istitsna`).

Penjelasan tentang istitsna`. Pemahaman tentang kalimat pengecualian penting dilakukan sebab dalam tataran dan konteks kalimat tertentu istitsna` atau pengecualian dapat membawa seseorang pada pemaknaan yang bias. Contoh, QS. Al-Nur 24: 4-5 menyatakan:

[27] Al-Qur`an dan Terjemahnya.

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

4. dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

5. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesuai ayat di atas, hukuman bagi pelaku tuduhan palsu ialah i) dicambuk 80 kali, ii) tidk diterima persaksiannya selamanya, dan iii) termasuk dalam kategori fasik yaitu orang yang tidak taat pada perintah Allah. Pada ayat kelima dalam surat ini terdapat kalimat: "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu," jumhur Ulama termasuk Imam Malik, al-Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal mengatakan pengecualian itu mencakup poin dua dan tiga. Sedangkan Abu Hanifah lebih ketat lagi karena pengecualian itu hanya terdapat pada poin yang terakhir.[28]

Kelima, penetapan arti huruf 'athf. Salah satu dianatar ayat yang dapat diangkat sebagai contoh pembahasan tentang pentingnya pemahaman dalam mendeteksi status atau kedudukan huruf athaf ialah QS. Al-Nisa` 4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Yang menjadi titik perhatiannya dalam kajian perihak huruf athf dalam ayat di atas ialah keberadaan huruf *"wau".* Huruf ini memiliki kedudukan lebih dati satu, yakni dapat dimaknai mempunyai arti pilihan sehingga dapat dikatakan "dua, tiga, atau empat," dan pendapat ini dipegangi oleh Jumhur Ulama. Dapat pula berarti penambahan yaitu "dua ditambah tiga ditambah empat sehingga berjumlah Sembilan, dan bahkan ada yang tidak membatasinya.[29]

Sementara adil yang dimaksud dalam ayat di atas ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat

[28] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 275.
[29] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 277.

lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Contoh lain yang acapkali ditampilkan dalam menerangkan kedudukan *"wau"* dalam kajian ini ialah QS. Ali Imran 3: 7 – penggunaan ayat ini hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman kedudukan *"wau"* dalam suatu kalimat,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۘ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Perhatian tertuju pada kalimat *"wa maa ya'lamu ta`wiilahuu illallaah* ***wa****r-raasikhuna fil-ilmi..."* terutama pada kata tang tercetak tebal *"wa".* Bila *"wau"* tersebut dimaknai sebagi "wau" athf biasa atau kata sambung biasa maka ini berarti yang mengetahui maksud ayat-ayat mutasyabihat tidak hanya Allah saja, namun orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam juga mengetahuinya. Akan tetapi jika dalam pembacaannya berhenti pada *" wa maa ya'lamu ta`wiilahuu illa-llah..."* maka ini membawa implikasi pemahaman yang mengetahui maksud ayat-ayat mutasyabihat hanyalah Allah semata, yang lain tidak.

Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.[30]

Keenam, bias dalam struktur bahasa Arab. Dibutuhkan penelitian yang lebih mendetil tentang struktur bahasa Arab yang dinilai bias jender dalam pemakaiannya.

[30] Al-Qur`an dan Terjemahnya.

Misalnya, Tuhan diidentifikasi sebagai berjenis maskulin, dan amat mudah menemukan contohnya dalam Al-Quran, seperti dalam QS. al-Ikhlash 112: 1-4

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Namun demikian ternayata hal ini tidak hanya dijumpai dalam struktur bahasa Arab, dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa dari kalngan yang disebut-sebut pejuang jender ternyata juga mengalami hal serupa yaitu mengidentifikasi Tuhan sebagai berjender laki-laki, hal ini terbukti pada sejumlah terjemahan kalimat bahasa Inggris yang menerapkan Tuhan saat berkedudukan sebagai orang ketiga dengan "He" yang berarti dia laki-laki. Dengan demikian menjadi terpatahkan apa yang menjadi semacam tuduhan Barat pada dunia Islam yang bias jender.

Contoh lain yang acapkali dijadikan sebagai dasar melegitimasi dominasi laki-laki atas kaum perempuan ialah QS. Al-Nisa` 4: 34,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Muhammad Assad, menerjemahkan *"qawwam 'ala al-nisa`"* dengan "man shall take care full" yang artinya kaum laki-laki "harus berhati-hati penuh". Secara gramatikal kata *"qawwam"* memiliki kandungan yang lebih komprehensif daripada kata *"qa'im"* karena merupakan gabungan konsep penjagaan secara fisik dan perlindungan serta tanggung jawab moral terhadap kaum perempuan, sebagaimana lanjutan kalimat dalam ayat tersebut.[31] Penerjemahan yang bernuansa tafsir Asad ini, dalam pandangan penulis, lebih tepat sasaran daripada alih bahasa yang secara lugas menyebut *"qawwam"* sebagai pemimpin sebab akan membawa dampak cukup signifikan sesuai ranah mana ia digunakan. Terlebih bila penerjemahan ini ditarik sebagai landasan pelarangan kaum perempuan sebagai pimpinan dalam suatu wilayah yang penentuannya galib melalui jalan politik, sehingga rawan menjadi bahan politisasi yang tentunya mengarahkan Islam dalam suasana yang tidak menguntungkan.

Berbeda dengan Asad, N. J. Dawood menerjemahnya lafadh *"qawwam"* dengan "authority" yang artinya wewenang.[32] Terjemahan ini memang tidak popular bila dibandingkan dengan terjemahan Assad yang lebih emansipatoris dilihat dari sudut pandang jender. Al-Qur`an dan Terjemahnya dalam bahasa Inggris terbitan King Fadh Saudi Arabia menyebutkan arti *"qawwam"* dengan "protector and maintainers" yang berarti pelindung dan pemelihara.[33] Kedua arti ini terasa lebih elegan dari sekedar diartikan sebagai pemimpin, sebab secara alamiah seorang suami adalah pelindung bagi keluarganya, otomatis termasuk istrinya, dari segala yang marabahaya sekaligus juga pemelihara dari hal-hal yang merugikan baik di dunia terutama di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawabannya kelak.

Selain itu dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Pergaulan yang baik meliputi perkataan, perilaku atau perlakuan, serta pola interaksi yang baik lainnya. Sementara maksud dari larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ialah memiliki tahapan-tahapan yakni untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Ketujuh, bias dalam kamus bahasa Arab. Bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur`an sejak semula telah mengalami bias jender baik dalam kosakatanya atau pun struktur kalimatnya. Umpamanya lafadh atau kata *"al-rijal"* atau *al-rajul"* terkadang

[31] Muhammad Asad, *The Message of The Qur`an,* Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1993, hal. 109.
[32] N. J. Dawood, *The Koran with Parallel Arabic Text,* London: Penguin Books, 1993, hal. 83. Lihat juga: Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur`an: Text, Translation and Commentary,* Maryland: Amana Corp, 1983, hal. 190.
[33] M. Taqiuddin al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an English Translation of the Meanings and Commentary,* Madinah: King Fadh Glorius Qur`an Printing Complex, t,th, hal. 112

diartikan dengan "orang" baik laki-laki maupun perempuan, misalnya terdapat dalam QS. Al-Taubah 9: 108,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

108. janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Terkadang memiliki arti Nabi atau rasul seperti terkandung dalam QS. al-Anbiya` 21: 7,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

7. Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

Atau dapat juga berarti tokoh masyarakat, sebagaimana diceritakan dalam QS. Yasin 36: 20,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

20. dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya menafsirkan seorang laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini bernama Habib al-Najjar, seseorang yang telah beriman pada rasul-rasul Allah dan datang di daerah yang jauh.[34]

Serta jender laki-laki misalnya dalam QS. Al-Baqarah 2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ

[34] Abu Thahir Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzabadiy, Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, Jeddah: Al-Haramain, tth, hal. 273; Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy dan Jalaluddin Abdillah bin Abi Bakr al-Suyuthiy, *Tafsir al-Qur`an al-Adhim,* Surabaya: Dar al-Ilm, tth, hal. 123; Ahmad bin Muhammad al-Shawiy al-Mishriy al-Khalwatiy al-Malikiy, *Hasyiyat al-Shawiy 'ala Tafsir al-Jalalain,* jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 2010, hal. 294; Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Wajiz,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H, hal. 442.

أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٨

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan kata *"imra`ah"* dan *"al-nisa`"* mempunyai arti dan pengertian yang terbatas yakni jender perempuan dan istri-istri.[35] Untuk arti pertama misalnya terdapat dalam QS. Al-Nisa` 4: 32, sedangkan arti yang kedua terdapat dalam QS. Al-Baqarah 2: 222. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud:

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢

32. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah yang ditujukan kepada kaum mukminin dan termasuk di dalamnya ialah larangan berlaku iri hati bagi kaum perempuan pada laki-laki atas segala kekhususan (baca: keistimewaan) yang diberikan Allah kepada mereka.[36]

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

[35] Nasaruddin Umar, *Argumen*,..., hal. 277.
[36] Abd al-Rahman bin Nashir al-Sa'diy, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan,* Kairo: Dar al-Manar, 2002, hal. 172.

222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh[37] itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Kedelapan, bias dalam metode tafsir

Penjelasan tentang metode tahlili yang juga disebut dengan metode tajzi'i dan metode maudlu'i.[38]

Karena pembahasannya secara kronologis atau terpisah maka cenderung membolehkan poligami sedangkan metode maudlu'i cenderung memberi batasan yang sangat ketat bahkan sulit untuk dipenuhi,

Contoh QS. Al-Nisa` 4: 3,

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini bila dipahami secara berdiri sendiri membawa kesan mudah tentang pelaksaan poligami, akan tetapi menjadi sulit dilaksanakan setelah diperoleh penjelasan dari QS. Al-Nisa` 4: 129,

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

[37] Haidh dan mahidh merupakan isim mashdar dari kata *"haadha-yahiidu-haidh-mahiidh".* Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 314; sehingga dapat memiliki dua arti yakni tempat keluarnya darah haidh dan dapat juga berarti darah haidh itu sendiri. Lihat: Abu al-Baqa` Abdullah bin al-Husain al-Akbariy, *Al-Tibyan fi I'rab al-Qur`an,* jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 144.

[38] Tentang macam-macam metode tafsir dapat dilihat dalam: Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an,* Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 59-72. Adapun sumber-sumber tafsir dapat dijumpai dalam: Muhammad Husain al-Dzahabiy, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun,* jilid 1, ttp: Mush'ab bin Umair, 2004, hal. 31.

katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kesembilan, pengaruh riwayat israiliyyat. Israiliyyat adalah cerita-cerita yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Cerita-cerita ini biasanya berawal dari para Sahabat yang kurang memahami ayat-ayat Al-Qur`an yang mebicarakan tentang Yahudi ataupun Nasrani. Maka, mereka pun menanyakannya kepada orang-orang muallaf yang sebelumnya memeluk agama Yahudi atau Nashrani, untuk kajian ini hanya dibatasi pada cerita-cerita atau kisah-kisah yang bersumber dari Nashrani saja. Contoh israiliyyat yang berkaitan dengan asal-usul kaum perempuan adalah tentang asal mula penciptaannya yang dipandang untuk melengkapi kaum laki-laki, padahal tidaklah demikian sebenarnya.

Kesepuluh, bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.

KESIMPULAN

Secara alamiah, manusia memang diciptakan oleh Allah swt berbeda-beda, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan lengkap dengan karakteristiknya masing-masing. Keduanya memiliki peran dan fungsi baik individual dan kemasyarakatan yang sama dan sederajat. Tidak dibenarkan satu pihak merasa paling utama dari pihak yang lainnya sebab keduanya adalah sama-sama makhluk Allah swt. Memang ada bagian tertentu yang hanya diberikan Allah swt secara khusus pada kaum perempuan , yakni mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan di luar itu antara lakai-laki dan perempuan adalah sama. Oleh karenanya pemahaman dan sosialisasi peran yang setara yang jauh dari bias jender mendesak untuk dilakukan, salah satunya ialah dengan memahami petunjuk Al-Qur`an yang sejak awal memperlakukan sederajat antara keduanya. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an dan Terjemahnya.

al-Akbariy, Abu al-Baqa` Abdullah bin al-Husain. *Al-Tibyan fi I'rab al-Qur`an,* jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Al-Qur`an,* terj: Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, tth.

al-Dzahabiy, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun,* jilid 1, ttp: Mush'ab bin Umair, 2004.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur`an: Text, Translation and Commentary,* Maryland: Amana Corp, 1983.

Asad, Muhammad. *The Message of The Qur`an,* Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1993.

Audah, Ali. *Dari Khazanah Dunia Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur`an,* Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

al-Bashri, Abi al-Hasan bin Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi. *Al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi, jilid 1,* Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam,* terj: H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Dawood, N. J. *The Koran with Parallel Arabic Text,* London: Penguin Books, 1993.

Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah. *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah,* Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.

Echol, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 2003.

al-Fairuzabadi, Abi Thahir bin Ya'kub. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas,* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

al-Hilali, M. Taqiuddin dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an English Translation of the Meanings and Commentary,* Madinah: King Fadh Glorius Qur`an Printing Complex, t,th.

al-Mahalliy, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad, dan Jalaluddin Abdillah bin Abi Bakr al-Suyuthiy, *Tafsir al-Qur`an al-Adhim,* Surabaya: Dar al-Ilm, tth.

al-Malikiy, Ahmad bin Muhammad al-Shawiy al-Mishriy al-Khalwatiy. *Hasyiyat al-Shawiy 'ala Tafsir al-Jalalain,* jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 2010.

Muhsin, Amina Wadud. *Qur`an menurut Perempuan,* terj: Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Osman, Fathi. *Muslim Women in The Family dan The Society,* t.tp: t.pn, t.th.

al-Qardlawiy, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nansyuduh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

al-Qatthan, Manna'. *Mabahits fi Ulum al-Qur`an,* Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1990.

Rahman, Yusuf, dkk. *Qur`anic Studies in Contemporary Indonesia,* Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2015.

al-Sa'diy, Abd al-Rahman bin Nashir. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan,* Kairo: Dar al-Manar, 2002.

ash-Shabuni, Ali. *Shafwat al-Tafasir,* jilid 1, Kairo: Dar al-Shabuni, t.th.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* Jakarta: Kencana, 2015.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an,* Jakarta: Paramadina, 2001.

…….. *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur`an,* Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.

Voydanoff, Patricia. *Work and Family Life,* California: SAGE Publication, 1987.

al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Tafsir al-Wajiz,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H.